



P E N E T A P A N
Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

PRANOTO, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 4 Maret 1994,
beralamat di Pagerpelah RT. 05 RW. 02,
Kecamatan Karangobar, Kabupaten
Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 November 2021 dalam register Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Pagerpelah RT 05 RW 02 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama WAHYU ICHFA YANTI di KUA Kecamatan Pejawaran;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **FAHREZA HAFID** jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Satu November Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** Nomor 3304-LT-18082017-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada usia 3 tahun, anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih/sembuh dari sakitnya ama anak Pemohon diganti/rubah yang semula bernama **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** menjadi bernama **FAHREZA HAFID**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah pergantian nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **FAHREZA HAFIDZ**;
- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** Nomor 3304-LT-18082017-0011 tanggal Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Tujuh Belas tertulis dan terbaca **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **FAHREZA HAFIDZ**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** Nomor 3304-LT-18082017-0011 tanggal Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Tujuh Belas tertulis dan terbaca **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **FAHREZA HAFIDZ** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya bernama Cakra Kusumaning Jagad Fahreza Hafidz diganti menjadi tertulis dan terbaca Fahreza Hafid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itu, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk NIK 3304130403940001 tertanggal 19 September 2021 atas nama Pranoto;

Bukti P.2. Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta nikah nomor 0288/12/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.3. Fotokopi sesuai dengan asli kartu keluarga nomor 3304150411160004 tertanggal 6 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.4. Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran nomor 3304-LT-18082017-0011 atas nama Cakra Kusumaning Jagad Fahreza Hafidz tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.5. Fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan lahir atas nama Fahreza Hafid tertanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;

serta Saksi-saksi masing-masing bernama Narwono dan Suwandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan selamatan atas perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon pada bulan November 2021 dikarenakan menurut Pemohon, anaknya sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", kemudian berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Pemohon, pernah mengalami sakit demam yang berkelanjutan, kemudian Pemohon dan istri sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon beserta keluarga Pemohon dan pula mengundang warga setempat telah melangsungkan acara adat istiadat setempat (selamatan) berkenaan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon selaku orang tua menghendaki perubahan nama anak Pemohon, menurut Pengadilan pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk mengganti atau merubah nama seseorang yang telah ada sebelumnya asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan seperti identitas marga atau berdasarkan kesukuan yang melekat pada diri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan maupun pengurangan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon selaku orang tua karena anak Pemohon masih belum dewasa secara hukum, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** nomor 3304-LT-18082017-0011 tanggal Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Tujuh Belas tertulis dan terbaca **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **FAHREZA HAFID**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** Nomor 3304-LT-18082017-0011 tanggal Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Tujuh Belas tertulis dan terbaca **CAKRA KUSUMANING JAGAD FAHREZA HAFIDZ** diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **FAHREZA HAFID** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai Penetapan</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 |
- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)